



PUTUSAN

NOMOR : 124/G/2020/PTUN-MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam Persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara;

- 1. HIBURAN BUNAWOLO,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Dusun I Desa Tuwaso, Kecamatan Hibala, Kabupaten Nias Selatan;
 - 2. JAMALUS GAHO,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Dusun I Desa Tuwaso, Kecamatan Hibala, Kabupaten Nias Selatan;
 - 3. SADARI GAHO,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal Dusun I Desa Tuwaso, Kecamatan Hibala, Kabupaten Nias Selatan;
 - 4. MULIADI BUNAWOLO,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Dusun I Desa Tuwaso Kecamatan Hibala, Kabupaten Nias Selatan;
 - 5. PRESTASI GAHO,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Dusun I Desa Tuwaso, Kecamatan Hibala, Kabupaten Nias Selatan;
- Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan No. 124/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. HEPY KRISMAN LAIA, S.H.,M.H.,CPCLE.
2. MAREKO NDRURU, S.H.
3. SELAMAT NDRURU, S.H.

masing-masing Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum HEPY
KRISMAN LAIA & PARTNERS, Tempat
kedudukan Jalan Kemuning Raya No. 350,
Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan
Helvetia, Kota Medan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Tanggal 18 Juni 2020,
selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

----- L A W A N -----

KEPALA DESA TUWASO, Tempat kedudukan Desa Tuwaso, Kecamatan
Hibala, Kabupaten Nias Selatan, dalam hal ini
diwakili oleh Kuasanya:

1. AMSARNO S. SARUMAHA, S.H.
2. ALUIZISOKHI TAFONAO, S.H.
3. MARINUS SARUMAHA, S.H.

masing-masing Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada
Sekretariat Pemerintah Kabupaten Nias
Selatan, Tempat kedudukan Jalan Arah
Sorake Km. 5 Kecamatan Fanayama
Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 140/43/04.2002/2020
Tanggal 05 Agustus 2020, selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah membaca:

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan No. 124/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :
124/PEN-DIS/2020/PTUN-MDN Tanggal 16 Juli 2020 Tentang Proses
Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :
124/PEN-MH/2020/PTUN-MDN Tanggal 14 September 2020 Tentang
Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :
124/PEN-PPJS/2020/PTUN-MDN Tanggal 16 Juli 2020 Tentang Penunjukan
Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 124/PEN-PP/2020/PTUN-MDN
Tanggal 16 Juli 2020 Tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 124/PEN-HS/2020/PTUN-MDN
Tanggal 26 Agustus 2020 Tentang hari dan tanggal Persidangan;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :
124/PEN-MH/2020/PTUN-MDN Tanggal 14 September 2020 Tentang
Penunjukan Perubahan Hakim Anggota II;
7. Dan memeriksa berkas perkara;

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tanggal 16 Juli 2020 yang telah diterima/didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 16 Juli 2020 di dalam Register Perkara Nomor : 124/G/2020/PTUN.MDN dan telah dilakukan perbaikan formal pada tanggal 26 Agustus 2020, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

A. OBJEK GUGATAN

1. Keputusan Kepala Desa Tuwaso, Nomor 141/01/04.2002/III/2020, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Sekretaris Desa Tuwaso, Tertanggal 30 Maret 2020. Atas Nama HIBURAN BUNAWOLO diberhentikan sebagai Sekretaris Desa Tuwaso dan mengangkat YUSMAN

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan No. 124/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANAO sebagai Kepala Sekretaris Desa Tuwaso Kecamatan Hibala, Kabupaten Nias Selatan.

2. Keputusan Kepala Desa Tuwaso, Nomor 141/03/04.2002/III/2020, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kasi Kesejahteraan Desa Tuwaso, Tertanggal 30 Maret 2020. Atas Nama JAMALUS GAHO diberhentikan sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Tuwaso, dan mengangkat DELWITA SARUMAHA sebagai Kepala Kasi Kesejahteraan Desa Tuwaso, Kecamatan Hibala, Kabupaten Nias Selatan.

3. Keputusan Kepala Desa Tuwaso, Nomor 141/02/04.2002/III/2020, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kaur Perencanaan Desa Tuwaso, Tertanggal 30 Maret 2020. Atas Nama SADARI GAHO diberhentikan sebagai Kaur Perencanaan Desa Tuwaso dan mengangkat MUSRITA ZOROMI sebagai Kepala Kaur Perencanaan Desa Tuwaso Kecamatan Hibala, Kabupaten Nias Selatan.

4. Keputusan Kepala Desa Tuwaso, Nomor 141/03/04.2002/III/2020, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kasi Pelayanan Desa Tuwaso, Tertanggal 30 Maret 2020. Atas Nama MULIADI BUNAWOLO diberhentikan sebagai Kasi Pelayanan Desa Tuwaso dan mengangkat JELISTIANI HONDRO sebagai Kepala Kasi Pelayanan Desa Tuwaso, Kecamatan Hibala, Kabupaten Nias Selatan.

5. Keputusan Kepala Desa Tuwaso, Nomor 141/02/04.2002/III/2020, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kaur Tata Usaha Dan Umum Desa Tuwaso, Tertanggal 30 Maret 2020. Atas Nama PRESTASI GAHO diberhentikan sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Tuwaso dan mengangkat YUSIANI LAZIRA sebagai Kepala Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Tuwaso, Kecamatan Hibala, Kabupaten Nias Selatan.

B. TEGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.

1. Bahwa Para Penggugat mengetahui, objek gugatan pada tanggal 5 Juni 2020 yang diberikan oleh staf di Kantor Kecamatan oleh karena Tergugat tidak menyampaikan secara langsung surat Pemberhentian aquo yang dikeluarkan oleh Penggugat mengenai surat Pemberhentian Penggugat

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan No. 124/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa pemberitahuan dari Tergugat atas terbitnya SK Pemberhentian Para

Penggugat .

2. Bahwa Para Penggugat mengetahui, Keputusan Kepala Desa Tuwaso
 1. Keputusan Kepala Desa Tuwaso, Nomor 141/01/04.2002/III/2020,
Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Sekretaris Desa Tuwaso,
Tertanggal 30 Maret 2020. Memberhentikan HIBURAN BUNAWOLO
sebagai Sekretaris Desa Tuwaso dan mengangkat YUSMAN MANAO
sebagai Kepala Sekretaris Desa Tuwaso Kecamatan Hibala, Kabupaten
Nias Selatan.
 2. Keputusan Kepala Desa Tuwaso, Nomor 141/03/04.2002/III/2020,
Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kasi Kesejahteraan Desa
Tuwaso, Tertanggal 30 Maret 2020. Memberhentikan JAMALUS GAHO
sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Tuwaso, dan mengangkat DELWITA
SARUMAHA sebagai Kepala Kasi Kesejahteraan Desa Tuwaso,
Kecamatan Hibala, Kabupaten Nias Selatan.
 3. Keputusan Kepala Desa Tuwaso, Nomor 141/02/04.2002/III/2020,
Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kaur Perencanaan Desa
Tuwaso, Tertanggal 30 Maret 2020. Memberhentikan SADARI GAHO
sebagai Kaur Perencanaan Desa Tuwaso dan mengangkat MUSRITA
ZOROMI sebagai Kepala Kaur Perencanaan Desa Tuwaso Kecamatan
Hibala, Kabupaten Nias Selatan.
 4. Keputusan Kepala Desa Tuwaso, Nomor 141/03/04.2002/III/2020,
Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kasi Pelayanan Desa
Tuwaso, Tertanggal 30 Maret 2020. Memberhentikan MULIADI
BUNAWOLO sebagai Kasi Pelayanan Desa Tuwaso dan mengangkat
JELISTIANI HONDRO sebagai Kepala Kasi Pelayanan Desa Tuwaso,
Kecamatan Hibala, Kabupaten Nias Selatan.
 5. Keputusan Kepala Desa Tuwaso, Nomor 141/02/04.2002/III/2020,
Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kaur Tata Usaha Dan
Umum Desa Tuwaso, Tertanggal 30 Maret 2020. Memberhentikan
PRESTASI GAHO sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Tuwaso,

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan No. 124/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengangkat YUSIANI LAZIRA sebagai Kepala Kaur Tata Usaha

dan Umum Desa Tuwaso, Kecamatan Hibala, Kabupaten Nias Selatan.

3. Bahwa Para Penggugat sudah mengajukan surat sanggahan/keberatan

kepada Kepala Desa Tuwaso tertanggal 5 Juni 2020 sebagai upaya

administrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintah Pasal 75 Ayat (1) warga masyarakat

yang dirugikan terhadap keputusan dan atau tindakan dapat mengajukan

upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat

yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, dan

dibuktikan dengan tanda terima pada tanggal 05 Juni 2020 atas keputusan

Desa Tuwaso Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tuwaso sesuai

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah

Pasal 77 Ayat (4) badan dan/atau pejabat Pemerintahan menyelesaikan

keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Bahwa surat yang telah

disampaikan dan diterima tidak ada tanggapan dari Tergugat sampai

gugatan ini didaftarkan di PTUN Medan pada Tanggal 16 Juli 2020 melalui

E-Litigasi.

4. Bahwa Para Penggugat sudah mengajukan surat keberatan ke Bupati Nias

Selatan tertanggal 15 Juni 2020, dan dibuktikan dengan tanda terima pada

tanggal 16 Juni 2020 atas Keputusan Kepala Desa Tuwaso, Tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Tuwaso,

bahwa surat yang telah disampaikan dan diterima tidak ada tanggapan

dari Bupati Nias Selatan sampai gugatan ini didaftarkan di PTUN Medan

pada tanggal 10 Juli 2020 melalui E-Litigasi.

5. Bahwa Para Penggugat mengetahui obyek gugatan 29 (dua puluh

sembilan) hari kerja sebelum gugatan diajukan, yakni 05 Juni 2020, jadi

dari 90 hari yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986, maka masih tersisa 61 (enam puluh satu) hari kerja lagi tenggang

waktu mengajukan gugatan, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan No. 124/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Oktober 1994, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, bahwa "*tenggang waktu mengajukan gugatan adalah dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga mengetahui dan merasa dirugikan kepentingannya oleh Keputusan Tata Usaha Negara*", oleh karena itu sepatutnya gugatan Penggugat haruslah dapat diterima dan dikabulkan.

C. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang mendefinisikan keputusan tata usaha negara adalah, "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
2. Bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 9 di atas, maka kelima objek sengketa tersebut adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*); jelas sudah bersifat konkrit, individual dan final dengan dasar sebagai berikut; Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat konkrit karena yang disebutkan dalam Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan dan menuliskan nama Penggugat sebagai subjek hukumnya sebagaimana tertera dalam surat tersebut; Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas telah menyebut nama Penggugat sebagaimana tercantum pada objek sengketa a quo;

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan No. 124/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan atasan dan instansi lainnya. Dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum.

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat nyata-nyata harus dipaksa meletakan Jabatannya dan menyerahkan kepada penjabat baru, sebagaimana pada objek sengketa a quo;

D. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT

1. Bahwa atas terbitnya Keputusan Kepala Desa Tuwaso, sangatlah merugikan Para Penggugat, karena tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Bahwa dengan tidak diberikanya Surat Keputusan pemberhentian terlebih dahulu kepada Para Penggugat namun sudah merekrut perangkat desa yang baru, maka Kepala Desa harus mengembalikan jabatan kembali menjadi perangkat desa sebagaimana dimaksud UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 12 (1 dan 2) dan UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bagian ketiga penyampaian keputusan Pasal 61 (1) Setiap Keputusan wajib disampaikan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam keputusan tersebut. Sehingga membuat Para Penggugat tidak mempunyai kejelasan nasibnya yang menyebabkan kerugian materi maupun beban moral terhadap keluarga dan masyarakat pada umumnya.
3. Bahwa sesuai dengan UU No. 5 tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 (1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi

Halaman 8 dari 47 halaman Putusan No. 124/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Para Penggugat sebelumnya menduduki Jabatan berdasarkan

Nomor Surat Keputusan:

a. Keputusan Kepala Desa Tuwaso Nomor 03 Tahun 2017 Tentang

Pemberhentian Sekretaris Desa dan Pengangkatan Sekretaris Desa

Tuwaso Kecamatan Hibala, Kabupaten Nias Selatan, Tetanggal 04

Agustus 2017.

b. Keputusan Kepala Desa Tuwaso Nomor 05 Tahun 2016 Tentang

Pengangkatan Kepala Seksi Desa Tuwaso, Tertanggal 03 Oktober

2016.

c. Keputusan Kepala Desa Tuwaso Nomor 06 Tahun 2016 Tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Urusa Desa Tuwaso, Tertanggal 03

Oktober 2016.

d. Keputusan Kepala Desa Tuwaso Nomor 15 Tahun 2018 Tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Desa Tuwaso, Tertanggal 2 Juli

2018.

e. Keputusan Kepala Desa Tuwaso Nomor : 141/02/K/Tahun/2018

tentang Pemberhentian dan pengangkatan Kaur Perencanaan Desa

Tuwaso, Tertanggal 10 Maret 2018.

Dan selama ini Para Penggugat menjalankan pekerjaannya dengan

sungguh-sungguh dan tidak pernah melakukan kesalahan dalam

menjalankan pekerjaannya.

2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tuwaso Kecamatan

Hibala, Para Penggugat dulunya sebagai perangkat desa sesuai Surat

Keputusan:

Keputusan Kepala Desa Tuwaso, Nomor 141/01/04.2002/III/2020,

Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Sekretaris Desa Tuwaso,

Tertanggal 30 Maret 2020. Memberhentikan HIBURAN BUNAWOLO

sebagai Sekretaris Desa Tuwaso dan mengangkat YUSMAN MANAO

sebagai Kepala Sekretaris Desa Tuwaso Kecamatan Hibala, Kabupaten

Nias Selatan.

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan No. 124/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan Kepala Desa Tuwaso, Nomor 141/03/04.2002/III/2020, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kasi Kesejahteraan Desa Tuwaso, Tertanggal 30 Maret 2020. Memberhentikan JAMALUS GAHO sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Tuwaso, dan mengangkat DELWITA SARUMAHA sebagai Kepala Kasi Kesejahteraan Desa Tuwaso, Kecamatan Hibala, Kabupaten Nias Selatan.
4. Keputusan Kepala Desa Tuwaso, Nomor 141/02/04.2002/III/2020, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kaur Perencanaan Desa Tuwaso, Tertanggal 30 Maret 2020. Memberhentikan SADARI GAHO sebagai Kaur Perencanaan Desa Tuwaso dan mengangkat MUSRITA ZOROMI sebagai Kepala Kaur Perencanaan Desa Tuwaso Kecamatan Hibala, Kabupaten Nias Selatan.
5. Keputusan Kepala Desa Tuwaso, Nomor 141/03/04.2002/III/2020, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kasi Pelayanan Desa Tuwaso, Tertanggal 30 Maret 2020. Memberhentikan MULIADI BUNAWOLO sebagai Kasi Pelayanan Desa Tuwaso dan mengangkat JELISTIANI HONDRO sebagai Kepala Kasi Pelayanan Desa Tuwaso, Kecamatan Hibala, Kabupaten Nias Selatan.
6. Keputusan Kepala Desa Tuwaso, Nomor 141/02/04.2002/III/2020, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kaur Tata Usaha Dan Umum Desa Tuwaso, Tertanggal 30 Maret 2020. Memberhentikan PRESTASI GAHO sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Tuwaso, dan mengangkat YUSIANI LAZIRA sebagai Kepala Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Tuwaso, Kecamatan Hibala, Kabupaten Nias Selatan.
7. Bahwa setelah menerima surat Keputusan Para Penggugat menjalankan aktifitasnya sebagaimana yang telah diamanahkan dalam keputusan Kepala Desa Tuwaso, Kecamatan Hibala, Kabupaten Nias Selatan.
8. Bahwa pada tanggal 05 Juni tahun 2020, Para Penggugat mengetahui dan mendapatkan Surat Keputusan pemberhentian dari Kepala Desa Tuwaso, yaitu :
 1. Keputusan Kepala Desa Tuwaso, Nomor 141/01/04.2002/III/2020, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Sekretaris Desa Tuwaso,
Halaman 10 dari 47 halaman Putusan No. 124/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tertanggal 30 Maret 2020. Memberhentikan HIBURAN BUNAWOLO sebagai Sekretaris Desa Tuwaso dan mengangkat YUSMAN MANAO sebagai Kepala Sekretaris Desa Tuwaso Kecamatan Hibala, Kabupaten Nias Selatan.
2. Keputusan Kepala Desa Tuwaso, Nomor 141/03/04.2002/III/2020, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kasi Kesejahteraan Desa Tuwaso, Tertanggal 30 Maret 2020. Memberhentikan JAMALUS GAHO sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Tuwaso, dan mengangkat DELWITA SARUMAHA sebagai Kepala Kasi Kesejahteraan Desa Tuwaso, Kecamatan Hibala, Kabupaten Nias Selatan.
3. Keputusan Kepala Desa Tuwaso, Nomor 141/02/04.2002/III/2020, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kaur Perencanaan Desa Tuwaso, Tertanggal 30 Maret 2020. Memberhentikan SADARI GAHO sebagai Kaur Perencanaan Desa Tuwaso dan mengangkat MUSRITA ZOROMI sebagai Kepala Kaur Perencanaan Desa Tuwaso Kecamatan Hibala, Kabupaten Nias Selatan.
4. Keputusan Kepala Desa Tuwaso, Nomor 141/03/04.2002/III/2020, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kasi Pelayanan Desa Tuwaso, Tertanggal 30 Maret 2020. Memberhentikan MULIADI BUNAWOLO sebagai Kasi Pelayanan Desa Tuwaso dan mengangkat JELISTIANI HONDRO sebagai Kepala Kasi Pelayanan Desa Tuwaso, Kecamatan Hibala, Kabupaten Nias Selatan.
5. Keputusan Kepala Desa Tuwaso, Nomor 141/02/04.2002/III/2020, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kaur Tata Usaha Dan Umum Desa Tuwaso, Tertanggal 30 Maret 2020. Memberhentikan PRESTASI GAHO sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Tuwaso, dan mengangkat YUSIANI LAZIRA sebagai Kepala Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Tuwaso, Kecamatan Hibala, Kabupaten Nias Selatan
- Bahwa setelah mendapatkan Surat Keputusan, Para Penggugat sudah mempertanyakan tentang hal terbitnya surat pemberhentian yang dikeluarkan Kepala Desa Tuwaso namun Kepala Desa Tuwaso tidak

Halaman 11 dari 47 halaman Putusan No. 124/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanggapinya.

9. Bahwa Para Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya surat keputusan Kepala Desa Tuwaso, yakni Para Penggugat tidak lagi memperoleh penghasilan seperti biasanya dan juga kehilangan jabatan serta marwah dan kehormatannya tercoret di tengah-tengah masyarakat.
10. Bahwa dengan adanya objek tersebut maka Para Penggugat mengajukan Upaya Administratif ke Bupati Nias Selatan Cq. Camat Hibala pada tanggal 15 Juni 2020, namun tidak ada tanggapan sampai gugatan ini didaftarkan di PTUN Medan.
11. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Tuwaso tentang pengangkatan perangkat desa yang baru telah melanggar prosedur sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 53 (1) Perangkat Desa berhenti karena: a. Meninggal dunia, b. Permintaan sendiri, atau diberhentikan. (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena : a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. Berhalangan tetap; c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau, d. Melanggar larangan sebagai kepala desa; (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
12. Bahwa Kepala Desa tidak mempedomani Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 atas perubahan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa Pasal 12 ayat (1) perangkat desa yang diangkat sebelum ditetapkannya peraturan menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya; (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan No. 124/G/2020/PTUN-MDN



habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) Tahun.

13. Bahwa Camat Hibala dianggap lalai, dan tidak menindak lanjuti Surat

Edaran Bupati Nias Selatan Nomor : 140/5218/DPMD/2020 Tanggal 26

Maret 2020 tentang pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan

Pemerintah Desa dan Berita Acara Rapat Dengar Pendapat Umum

(RDPU) Komisi 1 DPRD Kabupaten Nias Selatan dengan Inspektorat dan

pihak terkait lainnya, maka patut dianggap cacat hukum Surat Keputusan

Kepala Desa Tuwaso tentang pengangkatan perangkat desa (objek

gugatan).

14. **Asas Kecermatan**

Bahwa Tergugat tidak cermat dalam menerapkan peraturan perundang-

undangan dan tidak memahami substansi keberatan Penggugat, dengan

mengabaikan ketentuan:

- UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 53 (1) Perangkat Desa

berhenti karena: a. Meninggal dunia, b. Permintaan sendiri, atau

diberhentikan. (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c karena : a. Usia telah genap 60 (enam

puluh) tahun; b. Berhalangan tetap; c. Tidak lagi memenuhi syarat

sebagai perangkat desa; atau, d. Melanggar larangan sebagai Kepala

Desa; (3) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan

dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. (4) Ketentuan lebih lanjut

mengenai pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah; dan.

- Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 atas perubahan Permendagri

Nomor 83 Tahun 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan

perangkat desa Pasal 12 ayat (1) perangkat desa yang diangkat

sebelum ditetapkannya peraturan menteri ini tetap melaksanakan

tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan

pengangkatannya; (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan No. 124/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) Tahun; sehingga

beralasan hukum obyek sengketa dibatalkan;

15. Asas Kejujuran dan Keterbukaan;

Bahwa Tergugat sama sekali tidak menjunjung tinggi asas kejujuran dan keterbukaan, karena tidak mengkonsultasikan terlebih dahulu ke Camat sesuai dengan : UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 53 (1) Perangkat Desa berhenti karena: a. Meninggal dunia, b. Permintaan sendiri, atau diberhentikan. (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena : a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. Berhalangan tetap; c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau, d. Melanggar larangan sebagai kepala desa; (3) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah, dibuktikan dengan tidak pernah diundang menghadiri penyelesaian untuk memeriksa dan memutuskan perselisihan sengketa perangkat desa.

16. Asas Kehati-hatian;

Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan keputusan tanpa mempertimbangkan dan sengaja mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Tergugat tidak mengkaji dengan cermat dampak yang akan timbul akibat keputusan tersebut.

17. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat, maka tindakan Tergugat merupakan tindakan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga beralasan hukum bila obyek sengketa dinyatakan batal/tidak sah dan beralasan juga diperintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru atas nama Para Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf

b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

F. HAL-HAL YANG DIMINTA UNTUK DIPUTUSKAN OLEH PENGADILAN

Halaman 14 dari 47 halaman Putusan No. 124/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Tuwaso:
 - a. Keputusan Kepala Desa Tuwaso, Nomor 141/01/04.2002/III/2020,
Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Tuwaso,
Tertanggal 30 Maret 2020. Memberhentikan HIBURAN BUNAWOLO
sebagai Sekretaris Desa Tuwaso dan mengangkat YUSMAN MANAO
sebagai Kepala Sekretaris Desa Tuwaso Kecamatan Hibala, Kabupaten
Nias Selatan.
 - b. Keputusan Kepala Desa Tuwaso, Nomor 141/03/04.2002/III/2020,
Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kasi Kesejahteraan Desa
Tuwaso, Tertanggal 30 Maret 2020. Memberhentikan JAMALUS GAHO
sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Tuwaso, dan mengangkat DELWITA
SARUMAHA sebagai Kepala Kasi Kesejahteraan Desa Tuwaso,
Kecamatan Hibala, Kabupaten Nias Selatan.
 - c. Keputusan Kepala Desa Tuwaso, Nomor 141/01/04.2002/III/2020,
Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kaur Pembangunan Desa
Tuwaso, Tertanggal 30 Maret 2020. Memberhentikan SADARI GAHO
sebagai Kaur Perencanaan Desa Tuwaso dan mengangkat MUSRITA
ZOROMI sebagai Kepala Kaur Perencanaan Desa Tuwaso Kecamatan
Hibala, Kabupaten Nias Selatan.
 - d. Keputusan Kepala Desa Tuwaso, Nomor 141/03/04.2002/III/2020,
Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kasi Pelayanan Desa
Tuwaso, Tertanggal 30 Maret 2020. Memberhentikan MULIADI
BUNAWOLO sebagai Kasi Pelayanan Desa Tuwaso dan mengangkat
JELISTIANI HONDRO sebagai Kepala Kasi Pelayanan Desa Tuwaso,
Kecamatan Hibala, Kabupaten Nias Selatan.
 - e. Keputusan Kepala Desa Tuwaso, Nomor 141/02/04.2002/III/2020,
Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tata Usaha dan Umum
Desa Tuwaso, Tertanggal 30 Maret 2020. Memberhentikan PRESTASI
GAHO sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Tuwaso, dan
mengangkat YUSIANI LAZIRA sebagai Kepala Kaur Tata Usaha dan
Umum Desa Tuwaso, Kecamatan Hibala, Kabupaten Nias Selatan

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan No. 124/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Tuwaso:

a. Keputusan Kepala Desa Tuwaso, Nomor 141/01/04.2002/III/2020,

Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Tuwaso, Tertanggal 30 Maret 2020. Memberhentikan HIBURAN BUNAWOLO sebagai Sekretaris Desa Tuwaso dan mengangkat YUSMAN MANAO sebagai Kepala Sekretaris Desa Tuwaso Kecamatan Hibala, Kabupaten Nias Selatan.

b. Keputusan Kepala Desa Tuwaso, Nomor 141/03/04.2002/III/2020,

Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kasi Kesejahteraan Desa Tuwaso, Tertanggal 30 Maret 2020. Memberhentikan JAMALUS GAHO sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Tuwaso, dan mengangkat DELWITA SARUMAHA sebagai Kepala Kasi Kesejahteraan Desa Tuwaso, Kecamatan Hibala, Kabupaten Nias Selatan.

c. Keputusan Kepala Desa Tuwaso, Nomor 141/01/04.2002/III/2020,

Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kaur Pembangunan Desa Tuwaso, Tertanggal 30 Maret 2020. Memberhentikan SADARI GAHO sebagai Kaur Perencanaan Desa Tuwaso dan mengangkat MUSRITA ZOROMI sebagai Kepala Kaur Perencanaan Desa Tuwaso Kecamatan Hibala, Kabupaten Nias Selatan.

d. Keputusan Kepala Desa Tuwaso, Nomor 141/03/04.2002/III/2020,

Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kasi Pelayanan Desa Tuwaso, Tertanggal 30 Maret 2020. Memberhentikan MULIADI BUNAWOLO sebagai Kasi Pelayanan Desa Tuwaso dan mengangkat JELISTIANI HONDRO sebagai Kepala Kasi Pelayanan Desa Tuwaso, Kecamatan Hibala, Kabupaten Nias Selatan.

e. Keputusan Kepala Desa Tuwaso, Nomor 141/02/04.2002/III/2020,

Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tata Usaha dan Umum Desa Tuwaso, Tertanggal 30 Maret 2020. Memberhentikan PRESTASI GAHO sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Tuwaso, dan mengangkat YUSIANI LAZIRA sebagai Kepala Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Tuwaso, Kecamatan Hibala, Kabupaten Nias Selatan.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan atau jabatan Para

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan No. 124/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat seperti semula;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 23 September 2020 sebagai berikut;

Bahwa setelah mencermati keseluruhan uraian gugatan, Tergugat pada prinsipnya menolak dan membantah segala dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, sebab disamping Penggugat telah menggabungkan dan mencampuradukkan beberapa pokok permasalahan yang berbeda ke dalam satu gugatan, akan tetapi yang menjadi pedoman pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali diakui kebenarannya.

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Objek sengketa dengan dasar dan alasan pertimbangan hukum yang diuraikan secara rinci dalam objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, sebagaimana Keputusan Kepala Desa Tuwaso Kecamatan Hibala Kabupaten Nias Selatan sebagai berikut:

1. Keputusan Kepala Desa Tuwaso Kecamatan Hibala Kabupaten Nias Selatan Nomor: 141/01/04.2002/III/2020, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Tuwaso, tertanggal 30 Maret 2020, yaitu memberhentikan a.n. Hiburan Bunawalo dan mengangkat Yusman

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan No. 124/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manao sebagai Sekretaris Desa Tuwaso Kecamatan Hibala Kabupaten

Nias Selatan.

2. Keputusan Kepala Desa Tuwaso Kecamatan Hibala Kabupaten Nias

Selatan Nomor: 141/03/04.2002/III/2020, Tentang Pemberhentian dan

Pengangkatan Kasi Kesejahteraan Desa Tuwaso, tertanggal 30 Maret

2020, yaitu memberhentikan a.n. Jamalus Gaho dan mengangkat Delwita

Sarumaha sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Tuwaso Kecamatan Hibala

Kabupaten Nias Selatan.

3. Keputusan Kepala Desa Tuwaso Kecamatan Hibala Kabupaten Nias

Selatan Nomor: 141/02/04.2002/III/2020, Tentang Pemberhentian dan

Pengangkatan Kaur Perencanaan Desa Tuwaso, tertanggal 30 Maret

2020, yaitu memberhentikan a.n. Sadari Gaho dan mengangkat Musrita

Zoromi sebagai Kaur Perencanaan Desa Tuwaso Kecamatan Hibala

Kabupaten Nias Selatan.

4. Keputusan Kepala Desa Tuwaso Kecamatan Hibala Kabupaten Nias

Selatan Nomor: 141/03/04.2002/III/2020, Tentang Pemberhentian dan

Pengangkatan Kasi Pelayanan Desa Tuwaso, tertanggal 30 Maret 2020,

yaitu memberhentikan a.n. Muliadi Bunawalo dan mengangkat Jelistiani

Hondro sebagai Kasi Pelayanan Desa Tuwaso Kecamatan Hibala

Kabupaten Nias Selatan.

5. Keputusan Kepala Desa Tuwaso Kecamatan Hibala Kabupaten Nias

Selatan Nomor: 141/02/04.2002/III/2020, Tentang Pemberhentian dan

Pengangkatan Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Tuwaso, tertanggal 30

Maret 2020, yaitu memberhentikan a.n. Prestasi Gaho dan mengangkat

Yusiani Lazira sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Tuwaso

Kecamatan Hibala Kabupaten Nias Selatan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat menerbitkan objek sengketa

sudah melalui proses dan mekanisme yakni Kepala Desa memberhentikan

perangkat desa setelah berkonsultasi dengan Camat, maka dengan

demikian gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak dan tidak dapat

diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan No. 124/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa yang diuraikan Penggugat pada dalil gugatan angka 1 dan angka 2, dimana pengakuan Para Penggugat baru mengetahui objek gugatan a quo pada tanggal 05 Juni 2020, maka hal itu merupakan alasan Penggugat, maka Tergugat memandang tidak perlu menanggapi lebih lanjut dalam uraian dalil jawaban ini;
2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 3, yang menyatakan telah menyampaikan keberatan kepada Tergugat tertanggal 15 Juni 2020, hal dimaksud tidak benar dimana Tergugat tidak pernah menerima surat keberatan Para Penggugat atas pemberhentian sebagai perangkat desa sampai permasalahan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sehingga Tergugat memandang tidak perlu menanggapi lebih lanjut dalam uraian dalil jawaban ini;
3. Bahwa pengakuan Penggugat telah menyampaikan keberatan kepada atasan Tergugat, dan hal dimaksud merupakan wewenang atasan Tergugat menanggapi, sebab objek sengketa dikeluarkan oleh Kepala Desa Tuwaso, sebagaimana dalil gugatan pada angka 4 tersebut.
4. Bahwa yang diuraikan oleh Penggugat pada dalil gugatan pada angka 5, dimana pada pokoknya tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ini sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikutip "gugatannya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka untuk tenggang waktu mengajukan gugatan biar Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini yang menentukan.

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan No. 124/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa, dalam hal ini Penggugat tidak pernah menyampaikan sanggahan/keberatan secara tertulis kepada Tergugat, sebagaimana telah diatur dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana dikutip:

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

III. KEWENANGAN PENGADILAN

Bahwa yang diuraikan oleh Penggugat pada dalil gugatannya adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan No. 124/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa obyek sengketa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah kewenangan yang formal yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa bila Penggugat mengakui kesalahannya serta sadar atas perbuatannya hingga diberhentikan dari perangkat desa, namun demikian Para Penggugat harus memaklumi tindakan Tergugat, adalah dalam menjalankan amanah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bukan membuat tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam gugatannya angka 1 tersebut;
2. Bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan angka 2, dimana pengakuan Penggugat tidak diberikan surat keputusan pemberhentian, namun sudah melakukan perekrutan perangkat desa yang baru, maka hal dimaksud tidak benar sebab Tergugat sudah berulang kali memanggil Para Penggugat, akan tetapi tidak diindahkan, sehingga alasan dari Penggugat dimaksud tidak dapat dibenarkan serta harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini;
3. Bahwa oleh karenanya terhadap dalil gugatan angka 3, merupakan ketentuan yang normatif sehingga tidak perlu ditanggapi lebih lanjut dalam uraian jawaban ini;
4. Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa Tergugat telah berkonsultasi dengan Camat sebagaimana ketentuan Pasal 66 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan No. 124/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana dikutip; *Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat;*
5. Bahwa dengan demikian Tergugat tegaskan penerbitan objek sengketa sudah melalui prosedur dan mekanisme, sebagaimana *Surat Kepala Desa Tuwaso Kecamatan Hibala Nomor: 140/18/04.21/2002, tanggal 27 Maret 2020, Perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa, dan Rekomendasi Camat Hibala Nomor: 140/13/HBL/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tuwaso.* oleh karenanya alasan Penggugat tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya;
6. Bahwa selain itu yang menjadi dasar Tergugat memberhentikan Penggugat yakni larangan perangkat desa sebagaimana ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa, sebagaimana dikutip:
- a. *Merugikan kepentingan umum;*
 - b. *Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;*
 - c. *Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;*
 - d. *Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;*
 - e. *Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;*
 - f. *Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;*
 - g. *Menjadi pengurus partai politik;*
 - h. *Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;*

Halaman 22 dari 47 halaman Putusan No. 124/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat di Pertanggungjawabkan;

7. Bahwa dengan demikian yang menjadi dasar Tergugat memberhentikan Penggugat hingga menerbitkan objek sengketa, yakni dengan mendasari ketentuan pasal 51 huruf c dan huruf k, Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa, sebagaimana dikutip: *Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya dan Melanggar sumpah/janji jabatan*, dimana sejak Kepala Desa Lumbui Nias terpilih tidak pernah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai perangkat desa serta tidak ada kerjasamanya dalam membangun pemerintahan desa;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka 1, menceritakan asal usul Pengangkatan Para Penggugat sebagai perangkat desa pada Tahun yang berbeda, maka hal dimaksud merupakan dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo, sehingga tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut, namun dapat ditegaskan kembali bahwasanya penerbitan objek sengketa dalam perkara aquo telah dilakukan Tergugat dengan baik dan benar serta telah

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan No. 124/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa yang dikemukakan Penggugat pada dalil gugatan angka 2 sampai dengan angka 6, merupakan uraian objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, maka terhadap permasalahan dimaksud telah diatur secara terang, tegas dan jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Para Penggugat tidak perlu mencari kesalahan Tergugat, sebagaimana dipahami oleh Penggugat dalam uraian dalil gugatannya tersebut;
3. Bahwa dengan demikian terhadap dalil gugatan angka 7 tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut, dan terhadap dalil gugatan berikutnya angka 8, berupa mengulang kalimat sebelumnya, maka terhadap dalil gugatan dimaksud tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut dalam uraian dalil jawaban ini;
4. Bahwa sedangkan dalil gugatan angka 9, hanyalah merupakan pendapat pribadi Para Penggugat, yang seharusnya Penggugat harus menyadari kesalahan akibat diberhentikan sebagai perangkat desa, namun demikian Penggugat juga harus memahami dan memaklumi tentang ketentuan hukum yang ada harus tetap dilaksanakan dengan semestinya;
5. Bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 10, dimana pengakuan Penggugat telah mengajukan upaya administrasi kepada Bupati Nias Selatan tanggal 15 Juni 2020, yang merupakan atasan dari Tergugat, maka hal dimaksud merupakan hak dan wewenang para atasan untuk menanggapi, sehingga alasan Penggugat dimaksud tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya;
6. Bahwa selanjutnya secara jujur Tergugat juga sesungguhnya sangat sulit memahami makna dari dalil gugatan Penggugat angka 11 yang intinya penerbitan objek sengketa a quo telah melanggar prosedur

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan No. 124/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan, jika hal dimaksud tidak benar silahkan Penggugat membuktikannya dalam persidangan aquo;

7. Bahwa Penggugat kurang memahami ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang mana Perangkat Desa usia 60 (enam Puluh) tahun, hanya batas usia maksimal untuk menjadi Perangkat Desa, bukan akhir dari jabatan dari perangkat Desa, sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 12 tersebut;
8. Bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 13, mengenai surat Edaran Bupati Nias Selatan Nomor: 140/5218/DPMD/2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan tegas Tergugat sampaikan hal dimaksud bukan merupakan larangan untuk Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa terhadap kepala Desa, akan tetapi lebih dari pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa. maka sesuai ketentuan pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana dikutip: *"Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa, dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana berbunyi "Kepala Desa Memberhentikan Perangkat desa setelah berkonsultasi dengan Camat" dan ayat (4) "Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada*
Halaman 25 dari 47 halaman Putusan No. 124/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan”.

9. Bahwa agar Penggugat menjadi maklum dan mampu memahami dengan baik dan benar dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa, dengan dasar dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dipahami Penggugat dalam uraian dalil gugatannya tersebut;
10. Bahwa selain itu yang menjadi dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut;
- a. pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana dikutip: *“Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa”.*
- b. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana berbunyi *“Kepala Desa Memberhentikan Perangkat desa setelah berkonsultasi dengan Camat”* dan ayat (4) *“Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan”.*

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan No. 124/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Tergugat adalah Kepala Desa Tuwaso Kecamatan Hibala Kabupaten Nias Selatan adalah Pejabat yang berwenang mengeluarkan objek gugatan sebagaimana pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
12. Bahwa dapat ditambahkan bahwasanya sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud, Tergugat juga telah mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh segala kepentingan yang berkaitan dengan keputusan dimaksud termasuk tidak terkecuali dengan kepentingan para Penggugat serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta juga tetap menghargai jasa para Penggugat yang telah mengabdikan dirinya kepada masyarakat Desa Tuwaso Kecamatan Hibala Kabupaten Nias Selatan beberapa tahun, sebagaimana diuraikan Penggugat dalam uraian gugatannya, namun Penggugat juga harus memahami dan memaklumi tentang ketentuan hukum yang ada harus tetap dilaksanakan dengan semestinya;
13. Bahwa Para Penggugat jujur pada kata hati nuraninya serta secara sadar mengakui kesalahannya yang berakibat diberhentikan sebagai perangkat desa sebagaimana diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan yang diuraikan dalam objek sengketa tersebut dan apalagi masih menikmati gaji dan penghasilan lainnya selama mengabdikan sebagai perangkat desa namun karena Penggugat tidak patuh dan memahami tugas pokok dan fungsinya, maka seyogianya Penggugat berterima kasih kepada masyarakat Desa Tuwaso Kecamatan Hibala dimana telah dipercayakan sebagai perangkat desa selama ini, bukan membuat tuduhan-tuduhan tidak berdasar sebagaimana diuraikan dalam gugatan tersebut;
14. Bahwa berhubung gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo sama sekali tidak berdasar serta tidak beralasan menurut hukum

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan No. 124/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak didukung oleh fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan tidak dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan Tergugat telah dengan sempurna mampu membantah kebenarannya, dan apalagi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dimaksud sama sekali tidak melanggar kaidah hukum yang ditentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian dalil jawaban yang diuraikan Tergugat di atas, melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Desa Tuwaso Kecamatan Hibala Kabupaten Nias Selatan, sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni:
 - Keputusan Kepala Desa Tuwaso Kecamatan Hibala Kabupaten Nias Selatan Nomor: 141/01/04.2002/III/2020, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Tuwaso, tertanggal 30 Maret 2020, yaitu memberhentikan a.n. Hiburan Bunawalo dan mengangkat Yusman Manao sebagai Sekretaris Desa Tuwaso Kecamatan Hibala Kabupaten Nias Selatan.

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan No. 124/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kepala Desa Tuwaso Kecamatan Hibala Kabupaten Nias Selatan Nomor: 141/03/04.2002/III/2020, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kasi Kesejahteraan Desa Tuwaso, tertanggal 30 Maret 2020, yaitu memberhentikan a.n. Jamalus Gaho dan mengangkat Delwita Sarumaha sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Tuwaso Kecamatan Hibala Kabupaten Nias Selatan.
 - Keputusan Kepala Desa Tuwaso Kecamatan Hibala Kabupaten Nias Selatan Nomor: 141/02/04.2002/III/2020, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kaur Perencanaan Desa Tuwaso, tertanggal 30 Maret 2020, yaitu memberhentikan a.n. Sadari Gaho dan mengangkat Musrita Zoromi sebagai Kaur Perencanaan Desa Tuwaso Kecamatan Hibala Kabupaten Nias Selatan.
 - Keputusan Kepala Desa Tuwaso Kecamatan Hibala Kabupaten Nias Selatan Nomor: 141/03/04.2002/III/2020, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kasi Pelayanan Desa Tuwaso, tertanggal 30 Maret 2020, yaitu memberhentikan a.n. Muliadi Bunawalo dan mengangkat Jelistiani Hondro sebagai Kasi Pelayanan Desa Tuwaso Kecamatan Hibala Kabupaten Nias Selatan.
 - Keputusan Kepala Desa Tuwaso Kecamatan Hibala Kabupaten Nias Selatan Nomor: 141/02/04.2002/III/2020, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Tuwaso, tertanggal 30 Maret 2020, yaitu memberhentikan a.n. Prestasi Gaho dan mengangkat Yusiani Lazira sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Tuwaso Kecamatan Hibala Kabupaten Nias Selatan.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 30 September 2020;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 14 Oktober 2020;

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan No. 124/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai dengan cukup yang telah disesuaikan dengan foto copynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-27 sebagai berikut;

1. Foto copy Surat HIBURAN BUNAWOLO Tanggal 15 Juni 2020 (Bukti P-1);
2. Foto copy Keputusan Kepala Desa Tuwaso Nomor: 141/01/04.2002/III/2020
Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Sekretaris Desa
Tuwaso Tanggal 30 Maret 2020 (Bukti P-2);
3. Foto copy Keputusan Kepala Desa Tuwaso Nomor 03 Tahun 2017 Tentang
Pemberhentian Sekretaris Desa Dan Pengangkatan Sekretaris
Desa Tuwaso Kecamatan Hibala Kabupaten Nias Selatan
Tanggal 04 Agustus 2017 (Bukti P-3);
4. Foto copy Surat JAMALUS GAHO Tanggal 15 Juni 2020 (Bukti P-4);
5. Foto copy Keputusan Kepala Desa Tuwaso Nomor: 141/03/04.2002/III/2020
Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kasi Kesejahteraan
Desa Tuwaso Tanggal 30 Maret 2020 (Bukti P-5);
6. Foto copy Keputusan Kepala Desa Tuwaso Nomor: 05 Tahun 2016 Tentang
Pengangkatan Kepala Seksi Desa Tuwaso Tanggal 03 Oktober
2016 (Bukti P-6);
7. Foto copy Surat SADARI GAHO Tanggal 15 Juni 2020 (Bukti P-7);
8. Foto copy Keputusan Kepala Desa Tuwaso Nomor: 141/02/04.2002/III/2020
Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kaur Perencanaan
Desa Tuwaso Tanggal 30 Maret 2020 (Bukti P-8);
9. Foto copy Keputusan Kepala Desa Tuwaso Nomor: 06 Tahun 2016 Tentang
Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Urusan Desa Tuwaso
Tanggal 03 Oktober 2016 (Bukti P-9);
10. Foto copy Surat MULIADI BUNAWOLO Tanggal 15 Juni 2020 (Bukti P-10);
11. Foto copy Keputusan Kepala Desa Tuwaso Nomor: 15 Tahun 2018 Tentang

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan No. 124/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Dan Pengangkatan Desa Tuwaso Tanggal 2 Juli 2018(Bukti P-11);

12. Foto copy Keputusan Kepala Desa Tuwaso Nomor : 141/03/04.2002/III/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kasi Pelayanan Desa Tuwaso Tanggal 30 Maret 2020 (Bukti P-12);

13. Foto copy Surat PRESTASI GAHO Tanggal 15 Juni 2020 (Bukti P-13);

14. Foto copy Keputusan Kepala Desa Tuwaso Nomor : 141/02/04.2002/III/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kaur Tata Usaha Dan Umum Desa Tuwaso Tanggal 30 Maret 2020 (Bukti P-14);

15. Foto copy Keputusan Kepala Desa Tuwaso Nomor : 141/02/K/Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kaur Perencanaan Desa Tuwaso Tanggal 10 Maret 2018 (Bukti P-15);

16. Foto copy Surat Pernyataan 1. HIBURAN BUNAWOLO, 2. JAMALUS GAHO, 3. SADARI GAHO, 4. MULIADI BUNAWOLO, 5. PRESTASI GAHO (Bukti P-16);

17. Foto copy Surat 1. HIBURAN BUNAWOLO, 2. JAMALUS GAHO, 3. SADARI GAHO, 4. MULIADI BUNAWOLO, 5. PRESTASI GAHO Tanggal 05 Juni 2020 (Bukti P-17);

18. Foto copy Surat Keberatan Tanggal 28 Maret 2020 (Bukti P-18);

19. Foto copy Lampiran Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 04.02-125 Tahun 2019 Tanggal 9 Agustus 2019 (Bukti P-19);

20. Foto copy Surat Keberatan Atas Rekomendasi Camat Hibala Dan Surat Keputusan Kepala Desa Sekecamatan Hibala Tanggal 01 Mei 2020 (Bukti P-20);

21. Foto copy Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor: 140/439 /BPD Tanggal 30 Januari 2020 (Bukti P-21);

22. Foto copy Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 141/978/

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan No. 124/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59 Tanggal 3 Pebruari 2020 (Bukti P-22);

23. Foto copy Surat Edaran Nomor : 140/5218/DPMD/2020 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tanggal 26 Maret 2020 (Bukti P-23);

24. Foto copy Surat Keberatan Perangkat Desa Yang Diberhentikan Tanggal 08 April 2020 (Bukti P-24);

25. Foto copy Berita Acara Audiensi Masyarakat Dan Aparat Desa Sekecamatan Hibala Tanggal 09 April 2020 (Bukti P-25);

26. Foto copy Daftar Hadir Audiensi Masyarakat Dan Aparat Desa Sekecamatan Hibala Tanggal 09 April 2020 (Bukti P-26);

27. Foto copy Surat Pernyataan Masyarakat Desa Tuwaso Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tuwaso (Bukti P-27);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai dengan cukup yang telah disesuaikan dengan aslinya maupun foto copynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-26 sebagai berikut;

1. Foto copy Keputusan Kepala Desa Tuwaso Nomor : 141/01/04.2002/III/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Sekretaris Desa Tuwaso Tanggal 30 Maret 2020 (Bukti T-1);
2. Foto copy Keputusan Kepala Desa Tuwaso Nomor : 141/03/04.2002/III/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kasi Kesejahteraan Desa Tuwaso Tanggal 30 Maret 2020 (Bukti T-2);
3. Foto copy Keputusan Kepala Desa Tuwaso Nomor : 141/02/04.2002/III/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kaur Perencanaan Desa Tuwaso Tanggal 30 Maret 2020 (Bukti T-3);
4. Foto copy Keputusan Kepala Desa Tuwaso Nomor : 141/03/04.2002/III/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kasi Pelayanan Desa Tuwaso Tanggal 30 Maret 2020 (Bukti T-4);

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan No. 124/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Keputusan Kepala Desa Tuwaso Nomor : 141/02/04.2002/III/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kaur Tata Usaha Dan Umum Desa Tuwaso Tanggal 30 Maret 2020 (Bukti T-5);
6. Foto copy Surat Permohonan Nomor : 140/18/04.2002/2020 Tanggal 27 Maret 2020 (Bukti T-6);
7. Foto copy Rekomendasi Pengangkatan Kepala Urusan, Kepala Seksi Dan Sekretaris Desa Nomor : 140/13/HBL/2020 Atas Nama YUSMAN MANAO (Bukti T-7);
8. Foto copy Rekomendasi Pengangkatan Kepala Urusan, Kepala Seksi Dan Sekretaris Desa Nomor : 140/13/HBL/2020 Atas Nama DELWITA SARUMAHA (Bukti T-8);
9. Foto copy Rekomendasi Pengangkatan Kepala Urusan, Kepala Seksi Dan Sekretaris Desa Nomor : 140/13/HBL/2020 Atas Nama MUSRITA JOROMI (Bukti T-9);
10. Foto copy Rekomendasi Pengangkatan Kepala Urusan, Kepala Seksi Dan Sekretaris Desa Nomor : 140/13/HBL/2020 Atas Nama JELISTIANI HONDRO (Bukti T-10);
11. Foto copy Rekomendasi Pengangkatan Kepala Urusan, Kepala Seksi Dan Sekretaris Desa Nomor : 140/13/HBL/2020 Atas Nama YUSIANA LAJIRA (Bukti T-11);
12. Foto copy Keputusan Kepala Desa Tuwaso Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Desa Tuwaso Tanggal 15 Januari 2018 (Bukti T-12);
13. Foto copy Keputusan Kepala Desa Tuwaso Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Desa Tuwaso Tanggal 15 Januari 2018 (Bukti T-13);

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan No. 124/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Keputusan Kepala Desa Tuwaso Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Desa Tuwaso Tanggal 15 Januari 2018 (Bukti T-14);
15. Foto copy Keputusan Kepala Desa Tuwaso Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Desa Tuwaso Tanggal 2 Juli 2018 (Bukti T-15);
16. Foto copy Keputusan Kepala Desa Tuwaso Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Desa Tuwaso Tanggal 15 Januari 2018 (Bukti T-16);
17. Foto copy Keputusan Kepala Desa Tuwaso Nomor : 141/01/04.2002/III/2019 Tentang Panitia Penjaringan Dan Penyaringan Atau Seleksi Calon Perangkat Desa Tahun 2020 Tanggal 2 Maret 2020 (Bukti T-17);
18. Foto copy Pengumuman Dibuka Pendaftaran Calon Perangkat Desa Tuwaso Tahun 2020 (Bukti T-18);
19. Foto copy Daftar Hadir Pelaksanaan Ujian Perekrutan Perangkat Desa Desa Tuwaso Tanggal 14 Maret 2020 (Bukti T-19);
20. Foto copy Berita Acara Hasil Seleksi Perangkat Desa Tanggal 15 Maret 2020 (Bukti T-20);
21. Foto copy Surat Ketua Tim Perangkat Desa Nomor : 140/1/PANSELPD/Tws /2020 Tanggal 19 Maret 2020 (Bukti T-21);
22. Foto copy Surat Kepala Desa Tuwaso Nomor: 140/5/04/Tws/II/2020 Tanggal 5 Maret 2020 (Bukti T-22);
23. Foto copy Rekomendasi Pemberhentian Sekretaris Desa Nomor : 140/17/HBL/2020 Tanggal 12 Maret 2020 (Bukti T-23);
24. Foto copy Daftar Hadir Bulan Januari Tahun 2020 (Bukti T-24);
25. Foto copy Daftar Hadir Bulan Pebruari Tahun 2020 (Bukti T-25);
26. Foto copy Daftar Hadir Bulan Maret Tahun 2020 (Bukti T-26);

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan No. 124/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 10 Desember 2020 sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak yang berperkara tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa surat keputusan yang dimohonkan Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya adalah:

1. Keputusan Kepala Desa Tuwaso, Nomor 141/01/04.2002/III/2020, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Sekretaris Desa Tuwaso, Tertanggal 30 Maret 2020. Atas Nama HIBURAN BUNAWOLO diberhentikan sebagai Sekretaris Desa Tuwaso dan mengangkat YUSMAN MANAO sebagai Kepala Sekretaris Desa Tuwaso Kecamatan Hibala, Kabupaten Nias Selatan;
2. Keputusan Kepala Desa Tuwaso, Nomor 141/03/04.2002/III/2020, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kasi Kesejahteraan Desa Tuwaso, Tertanggal 30 Maret 2020. Atas Nama JAMALUS GAHO diberhentikan sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Tuwaso, dan mengangkat DELWITA SARUMAHA sebagai Kepala Kasi Kesejahteraan Desa Tuwaso, Kecamatan Hibala, Kabupaten Nias Selatan;
3. Keputusan Kepala Desa Tuwaso, Nomor 141/02/04.2002/III/2020, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kaur Perencanaan Desa Tuwaso, Tertanggal 30 Maret 2020. Atas Nama SADARI GAHO diberhentikan sebagai Kaur Perencanaan Desa Tuwaso dan mengangkat MUSRITA ZOROMI

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan No. 124/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai Kepala Kaur Perencanaan Desa Tuwaso Kecamatan Hibala, Kabupaten Nias Selatan;
4. Keputusan Kepala Desa Tuwaso, Nomor 141/03/04.2002/III/2020, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kasi Pelayanan Desa Tuwaso, Tertanggal 30 Maret 2020. Atas Nama MULIADI BUNAWOLO diberhentikan sebagai Kasi Pelayanan Desa Tuwaso dan mengangkat JELISTIANI HONDRO sebagai Kepala Kasi Pelayanan Desa Tuwaso, Kecamatan Hibala, Kabupaten Nias Selatan;
5. Keputusan Kepala Desa Tuwaso, Nomor 141/02/04.2002/III/2020, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kaur Tata Usaha Dan Umum Desa Tuwaso, Tertanggal 30 Maret 2020. Atas Nama PRESTASI GAHO diberhentikan sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Tuwaso dan mengangkat YUSIANI LAZIRA sebagai Kepala Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Tuwaso, Kecamatan Hibala, Kabupaten Nias Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya pada tanggal 23 September 2020 melalui sistem Persidangan elektronik yang di dalamnya telah memuat eksepsi dan bantahan atas pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat, sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan hukum berikut ini:

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya adalah mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan gugatan;
2. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;
3. Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan No. 124/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Peratun) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU No. 30/2014), maka dapat diformulasikan ruang lingkup kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara mencakup ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 51/2009) dengan perluasan makna dalam Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 UU No. 30/2014 dengan perluasan objek sengketa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 dan Pasal 53 UU No. 30/2014 serta pembatasan langsung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU Peratun serta pembatasan tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 5/1986), Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU No. 30/2014 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma No. 6/2018);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 47 UU No. 5/1986, berbunyi: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara." Selanjutnya ketentuan Pasal 50, berbunyi: "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama";

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan No. 124/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 5/1986, memberikan batasan yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah:

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009, setidaknya ada 3 (tiga) unsur dari sengketa tata usaha negara, yaitu: 1) Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang tata usaha negara; 2) Subjek hukum terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat; 3) Objek sengketa haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai apakah gugatan Para Penggugat telah memenuhi ketiga unsur dari sengketa tata usaha negara tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan dan Jawaban dalam sengketa ini, maka diketahui bahwa permasalahan hukum yang disengketakan ialah mengenai keabsahan tindakan hukum Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa dari aspek peraturan perundang-undangan yang bersifat publik. Oleh karena itu, permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang hukum tata usaha negara;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang duduk sebagai Para Penggugat sebagai subjek hukum orang bernama HIBURAN BUNAWOLO, JAMALUS GAHO, SADARI GAHO, MULIADI BUNAWOLO, dan PRESTASI GAHO sebagai Para Penggugat melawan Kepala Desa Tuwaso sebagai Tergugat, dalam kapasitasnya sebagai pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan No. 124/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku. Dengan demikian unsur subjek hukumnya telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51/2009;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah objek sengketa haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara. Adapun yang dimaksud keputusan tata usaha negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 dengan perluasan makna sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU No. 30/2014. Dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, berbunyi

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014, berbunyi:

... Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No. 30/2014, berbunyi:

"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan dengan objek sengketa (vide Bukti P-2=T-1, P-5=T-2, P-8-T-3, P-12=T-4 dan P-14=T-5), maka dapat diuraikan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan No. 124/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Objek sengketa merupakan sebuah penetapan tertulis karena dituangkan dalam bentuk surat keputusan;
- b. Merupakan keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, yakni keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tuwaso;
- c. Keputusan objek sengketa didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan AUPB, khususnya peraturan-peraturan yang bersifat publik dalam bidang pemerintahan desa;
- d. Sudah final karena objek sengketa tidak perlu lagi keputusan selanjutnya untuk dapat dilaksanakan;
- e. Telah menimbulkan akibat hukum yakni telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi siapa-siapa yang terkait dengan objek sengketa tersebut;
- f. Keputusan objek sengketa berlaku bagi warga masyarakat yakni berlaku kepada yang namanya tertera dalam surat keputusan (objek sengketa);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 *junctis* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 UU No. 30/2014. Oleh karena itu, telah pula memenuhi unsur objek sengketa yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil-dalil serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta hukum yang menunjukkan bahwa objek sengketa *a quo* termasuk kategori keputusan tata usaha negara yang dikecualikan dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 9/2004) dan bukan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a dan b UU No. 5/1986 serta tidak pula termasuk sengketa yang harus

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan No. 124/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan melalui upaya administratif terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5/1986;

Menimbang, bahwa terkait dengan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU No. 30/2014 *juncto* Perma Nomor 6/2018, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU No. 30/2014, berbunyi:

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.

Selanjutnya ketentuan Pasal 76 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 30/2014, berbunyi:

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*
- (2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*
- (3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan".*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Perma No. 6/2018, Pasal 2 ayat

(1) dan (2) berbunyi:

- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.*
- (2) *Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku".*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas yang mengatur tentang upaya administratif, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis formal kewenangan peradilan tata usaha negara dibatasi secara tidak langsung, yakni Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat disimpulkan bahwa upaya administratif yang diajukan warga masyarakat wajib dilakukan secara berjenjang yakni dengan mengajukan keberatan terlebih dahulu kepada Pejabat yang berwenang mengeluarkan keputusan dan apa bila warga masyarakat tidak menerima hasil penyelesaian upaya administratif tersebut dapat mengajukan banding administratif kepada atasan Pejabat yang mengeluarkan keputusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, diperoleh fakta-fakta hukum terkait upaya administratif, sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif kepada Bupati Nias Selatan melalui suratnya tertanggal 15 Juni 2020 (Vide Bukti P-1, P-4, P-7, P-10, dan P-13);
- Bahwa terhadap keberatan Para Penggugat tersebut, tidak terdapat fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah dijawab oleh Tergugat hingga saat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 16 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat mengajukan upaya administratif kepada Bupati Nias Selatan bukan kepada Kepala Desa Tuwaso sebagai Pejabat Pemerintah yang berwenang mengeluarkan keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak mengajukan upaya administratif menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 76 UU No. 30/2014;

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan No. 124/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat meskipun sengketa ini dalam ruang lingkup sengketa tata usaha negara namun oleh karena Para Penggugat tidak mengajukan upaya administratif kepada Tergugat terlebih dahulu maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 UU Nomor 5/1986 jo. Pasal 2 Perma No. 6/2018, peradilan tata usaha negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka sudah sepatutnya eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo* (*kompentensi Absolut*) dinyatakan diterima dan terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan Pengadilan (*kompentensi Absolut*) dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya Para Penggugat tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 UU No. 5/1986, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 yang menyebutkan secara limitatif alat bukti yang dapat digunakan dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan No. 124/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan seluruhnya menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi.

- Menerima Eksepsi Tergugat Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 oleh kami EFFRIANDY, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, PENGKI NURPANJI, S.H., dan YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh IFNAIDY ASIROOS, S.H., sebagai Panitera

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan No. 124/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa

Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

PENGKI NURPANJI, S.H.

EFFRIANDY, S.H.

YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

IFNAIDY ASIROOS, S.H.

Biaya-biaya:

1. Hak-hak Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
2. A.T.K. Perkara	Rp.	200.000,-
3. Surat Panggilan	Rp.	494.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak	Rp.	70.000,-
+		
J u m l a h	Rp.	810.000,-
=====		

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan No. 124/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46